



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundandmg-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana dilapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen


BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Syariat Islam merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Syariat Islam;

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi khusus dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan tugas pemerintahan umum dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Pengembangan;
 - d. Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji;
 - e. Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syar'iah;
 - f. Bidang Pengawasan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsiona.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan pembinaan terdiri dari :
- a. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Kajian Hukum;
 - b. Seksi Pengembangan SDM dan Sarana Pendidikan Agama.
- (4) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan, Dakwah, Penyemarakkan Syariat Islam dan Urusan Haji;
 - b. Seksi Zakat, Baitul Mal dan Ekonomi Ummat.
- (5) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Sarana Ibadah;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Mahkamah Syariah.

(6) Bidang


- (6) Bidang Pengawasan terdiri dari :
- a. Seksi Pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Perdamaian.

Pasal 7

- (1) Riancian Uraian Tugas Jabatan Bagian, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi – seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum di Daerah dibidang pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangannya;
 - c. menetapkan.....

- c. menetapkan kebijakan Teknis dibidang Syariat Islam di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Syariat Islam;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, perumusan peraturan perundang-undangan dan tatalaksanaan dilingkungan dinas syariat Islam.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi dilingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi Dinas;

c. pembinaan.....


- c. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga Dinas;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan Bidang tugasnya

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, perumusan Peraturan Perundang-undangan, ketatalaksanaan, pelaporan dan urusan rumah tanghga Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Paragraf.....

Paragraf 3
Bidang Program dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Program dan Pengembangan adalah unsur pelaksana Teknis dibidang program dan pengembangan;
- (2) Bidang Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .


Pasal 15

Bidang Program g dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan, mengkoordinasikan, penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan program, pengembangan sumber daya manusia dan sarana pendidikan agama serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan pengembangan Syariat Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan observasi, pemantauan, pendataan dan pengkajian hukum dibidang pelaksanaan Syariat Islam;
- c. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia dibidang agama Islam;
- d. penyelenggraaan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- e. pembinaan sarana pendidikan agama;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 17


- (1) Bidang Program dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penelitian, Perencanaan dan Kajian Hukum;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya manusia dan sarana Pendidikan Agama.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengembangan sesuai dengan tugas bidangnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penelitian, Perencanaan dan Kajian Hukum mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan penelitian, perencanaan, kajian hukum yang berhubungan dengan sariat Islam;
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Dayan Manusia dan Sarana Pendidikan Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menelaah, menyiapkan petunjuk teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia dan sarana pendidikan agama.

Paragraf 4**Bidang Bina Peribadatan dan Urusan haji****Pasal 19**

- (1) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji.

(2) Bidang.....

- (2) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan program, pemantauan, evaluasi, pembinaan, bimbingan, dakwah, penyemarak syariat, urusan haji, zakat, baitul mal dan ekonomi ummat serta melakukan evaluasi pelaporan.


Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan dan pembinaan dibidang peribadatan dan urusan haji;
- c. pembinaan kegiatan dakwah dan menyemarakkan Syariat Islam;
- d. penyelenggaraan urusan haji;
- e. pelaksanaan pemberdayaan urusan zakat, baitul mal dan ekonomi ummat;
- f. pelaksanaan tugas – tugas yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan, Dakwah, Penyemarakkan Syariat Islam dan Urusan Haji;
 - b. Seksi Zakat, baitul mal dan Ekonomi Ummat.

(2) Masing 

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Bimbingan, Dakwah, Penyemarakkan Syariat Islam dan Urusan Haji mempunyai tugas melakukan Bimbingan, Kegiatan Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam;
- (2) Seksi Zakat, Baitul mal dan Ekonomi Ummat mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan urusan zakat, baitul mal dan pemberdayaan ekonomi ummat.

Paragraf 5


Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah.
- (2) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 25

Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah mempunyai tugas Mengkoordinasikan, Mengumpulkan, Menyiapkan Bahan Petunjuk Teknis, Melaksanakan Program dan Kegiatan yang meliputi Pembinaan Sarana Ibadah dan Sarana Mahkamah Syariah serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. penyiapan bahan dan pembinaan terhadap sarana ibadah agama Islam dan sarana Mahkamah Syariah;
- c. pelaksanaan, pengembangan sarana ibadah dan Mahkamah Syariah;
- d. pembinaan tenaga dan lembaga Mahkamah Syariah;
- e. pengkoordinasian dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan sarana ibadah dan sarana Mahkamah Syariah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang bidangnya.

Pasal 27

(1) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sarana Ibadah;
- b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Mahkamah Syariah.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Pembinaan Sarana Ibadah mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang Pembinaan Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah;

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Mahkamah Syariah mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dibidang Tenaga Mahkamah Syariah dan Lembaga Mahkamah Syariah.

Paragraf 6
Bidang Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bidang Pengawasan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pengawasan;
- (2) Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal 30

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pengawasan yang meliputi pengawasan pelaksanaan Syariat Islam dan melakukan penyidikan, pencegahan dan perdamaian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan;
- b. penyiapan bahan, pemantauan, pendataan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan syariat Islam;
- d. pembinaan dan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran syariat Islam;

e. pembelian.....

- e. pemberian fasilitas perdamaian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Perdamaian.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah, mengolah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Syariat Islam, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Perdamaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, data, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran, melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Syariat Islam memberikan fasilitas perdamaian, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 34

- (1) Pada Organisasi Dinas Syariat Islam dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Syariah Islam yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi Syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 39

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas;

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Eselon II.b;

b. Kepala

- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor syariat Islam dinyatakan tidak berlaku lagi

Bab.....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 14 Maret 2005 M


5 Shafar 1426 H


BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG




undangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Rembina Utama Muda
Nip. 010 071 923
BIREUEN



**INSURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAT ISLAM KABUPATEN BIREUEN**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 6 Tahun 2005
 TANGGAL : 14 Maret 2005



BUPATI BIREUEN,
 Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

PENJELASAN

ATAS

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SYARIAT ISLAM KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASANA UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dibidang Syariat Islam sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syariat Islam yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal

- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28
- Page 28

Page 46

Letter 100

Page 47

Letter 101

Page 48

Letter 102

Page 49

Letter 103

Page 50

Letter 104

Page 51

Letter 105

Page 52

Letter 106

Page 53

Letter 107

Page 54

Letter 108